

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Hukum Desa dan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid 19**

Dasar hukum yang digunakan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang membahas mengenai pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengolahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
6. Peraturan menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
11. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa, dan bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
14. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## **2.2 Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan Permasalahannya” (Bintarto, 1983), Mantan Guru Besar Fakultas Geografi UGM, menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal Tangerngknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepada desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa membuat peraturan

untuk penyelenggaraan pemerintahan melalui musyawarah desa yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan negara.

### **2.3 Dana Desa**

Sumber pendapatan untuk desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yakni dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dialokasikan pada setiap desa diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yakni berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan beberapa hal seperti, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat

kesulitan geografis, dan angka kemiskinan. Sedangkan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yakni paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, serta paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa sebagai sarana penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus digunakan sebagai sarana integrasi dan pengoptimalan skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Desa.

Berdasarkan Permendes DTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa dibagi menjadi 3 (tiga) yakni pemulihan ekonomi, program prioritas, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

#### **2.4 Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses atau cara, untuk menggerakkan orang lain dalam merumuskan kebijaksanaan serta memberikan pengawasan dalam kegiatan demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hariyati, pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Sedangkan menurut Peraturan menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa meliputi 6 bagian yakni sebagai berikut

1. Penganggaran
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan
5. Penggunaan
6. Pemantauan dan evaluasi.

#### **2.4.1 Penganggaran Dana Desa**

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 PMK Nomor 222/PMK.07/2020, tahap penganggaran dimulai dengan penyusunan indikasi kebutuhan dana desa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku PPA BUN Pengelola TKDD. Indikasi kebutuhan dana desa ini disusun berdasarkan beberapa hal yakni persentase dana desa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, kinerja pelaksana dana desa, dan kemampuan keuangan negara. Kemudian setelah indikasi tersebut disusun, selanjutnya DJPK akan menyampaikan indikasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) maksimal pada bulan Maret

#### **2.4.2 Pengalokasian Dana Desa**

Pada tahap pengalokasian yang dijelaskan pada pasal 6 PMK Nomor 222/PMK.07/2020, dimulai dengan DJPK yang melakukan perhitungan mengenai rincian dana desa untuk setiap desa di daerah kabupaten atau kota. Kemudian

rincian dana desa tersebut dialokasikan secara merata dan adil berdasarkan alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Kinerja} + \text{Alokasi Formula}$$

Pagu alokasi dasar dihitung dari 65% dari anggaran dana desa, kemudian dibagi secara merata pada setiap desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk. Pagu alokasi afirmasi dihitung dari 1% dari anggaran dana desa, kemudian dibagi secara proporsional desa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Pagu alokasi kinerja dihitung dari 3% dari anggaran dana desa, kemudian dibagikan kepada desa yang memiliki kriteria kinerja terbaik. Penilaian kinerja terbaik ini didasarkan pada penilaian desa yang tidak menerima alokasi afirmasi, pengelolaan keuangan desa (20%), pengelolaan dana desa (20%), keluaran dana desa (25%), dan hasil pembangunan desa (35%). Kemudian untuk pagu alokasi formula dihitung dari 31% dari anggaran dana desa, kemudian dibagi berdasarkan indikator jumlah penduduk (10%), angka kemiskinan desa (40%), luas wilayah desa (20%), dan tingkat kesulitan geografis (30%)

#### **2.4.3 Penyaluran Dana Desa**

Berdasarkan PMK 222/PMK.07/2021 Pasal 20 Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) pengelola Dana Transfer Umum (DTU) akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) RKA BUN yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum

kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk di review. Setelah direview maka akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Dasar Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (RDP BUN TKDD). Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk dilakukan penelaahan. Setelah ditelaah, RDP BUN TKDD akan dibuat dasar oleh KPA BUN untuk menyusun Dasar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa (DIPA BUN Dana Desa) dan kemudian disahkan oleh DJA. DJPK akan menyampaikan DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. DIPA Petikan BUN Dana Desa akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana.

Berdasarkan pasal 23 PMK 222/PMK.07/2020, Dana Desa akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD akan dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Pada pasal 23 ayat (4) PMK 222/PMK.07/2020, dijelaskan tentang tahapan penyaluran dana desa yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan.



1. Tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret
3. Tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Kemudian untuk desa yang memiliki status mandiri maka proses penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 tahapan.

1. Tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari.
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

#### **2.4.4 Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan**

Berdasarkan pasal 33 PMK 222/PMK.07/2020, dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran dana desa di tingkat pemerintah dimulai dari KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) kepada koordinator KPA, kemudian coordinator KPA menyampaikan konsolidasi laporan kepada DJPK melalui OM SPAN. Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN).

#### **2.4.5 Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Pemulihan ekonomi yang dimaksud berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BUMDes. Sedangkan pengembangan sektor prioritas yang dimaksud adalah pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan. Selain prioritas yang telah disebutkan, terdapat satu lagi prioritas yang lebih mendesak pada tahun 2021 yakni prioritas untuk penanggulangan dampak pandemic COVID-19.

Berdasarkan pasal 39 PMK 222/PMK.07/2020 dana desa juga diperlukan untuk penganggaran dan pelaksanaan BLT Desa. BLT Desa telah ditetapkan yakni sebesar Rp 300.000 untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga. Penerima manfaat BLT Desa ini memiliki kriteria seperti keluarga miskin atau tidak mampu, tidak termasuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya

#### **2.4.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**

Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT memiliki tugas untuk melakukan pemantauan atas capaian keluaran dana desa. Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilakukan oleh DJPK, Kanwil DJP, dan KPPN. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota, penyaluran dana desa, laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran dana desa, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa, dan sisa dana desa di RKD.

Sedangkan yang akan melakukan tugas evaluasi adalah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Evaluasi yang dilakukan yakni terhadap penghitungan pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa. Evaluasi yang dilakukan pada bagian penghitungan pembagian dan penetapan rincian dana desa terdiri dari data jumlah desa, kesesuaian antara alokasi dasar, afirmasi, dan kinerja dengan aplikasi OM SPAN, serta alokasi formula yang berdasarkan pada sumber data instansi pemerintah atau pemerintah daerah.

Bupati/wali kota juga melakukan pemantauan dan evaluasi yakni atas sisa dana desa di RKD dengan meminta penjelasan kepada kepala desa dan capaian keluaran dana desa dengan melakukan pengecekan terhadap kewajaran data dalam aplikasi OM SPAN. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, bupati/wali kota dapat meminta pengawas internal daerah untuk melakukan pemeriksaan

## **2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut dengan APBDes merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. APBDes juga dibahas dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yakni peraturan desa yang berisi sumber-

sumber penerimaan yang diterima dan alokasi-alokasi belanja yang dikeluarkan oleh setiap desa dalam jangka waktu satu tahun.

Konsep APBDes juga dijelaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa, melalui 5 bidang, yaitu,

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Pembinaan Pemasarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak berskala Lokal  
Desa

### **2.5.1 Fungsi APBDes**

Dalam Buku “Akuntansi Desa” karya V. Wiratna Sujarweni APBDes memiliki fungsi sebagai berikut:

#### **2.5.1.1 Fungsi Perencanaan**

Anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah pengendali bagi manajemen desa dalam mencapai tujuannya. Anggaran desa diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa tersebut beserta dengan biaya yang akan dikeluarkan dan juga rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh untuk membiayai kegiatan tersebut. Anggaran sebagai fungsi perencanaan memiliki tujuan seperti berikut:

- Merumuskan tujuan dan sasaran peraturan sesuai dengan visi, misi desa.
- Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
- Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi atas realisasi anggaran.

#### 2.5.1.2 Fungsi Pengendalian

Anggaran sebagai fungsi pengendalian memiliki pengertian bahwa anggaran desa memiliki perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, hal ini bertujuan agar segala bentuk pengeluaran beserta dengan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luar. Apabila anggaran desa ini tidak dibuat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa desa akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran dan pemasukan yang akan terjadi.

#### 2.5.1.3 Fungsi Pengendalian Fiskal

Dengan melihat anggaran yang disusun oleh desa maka dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, hal ini akan mempermudah dalam memprediksi dan mengestimasi perekonomian masyarakat dan juga perangkat desa . Anggaran dalam fungsi fiskal memiliki tujuan untuk mendorong, mengkoordinasi serta memfasilitasi seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

#### 2.5.1.4 Fungsi Koordinasi dan Komunikasi

Penyusunan anggaran desa memerlukan komunikasi dan koordinasi dari setiap unit kerja dalam perangkat desa. Kemudian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, hal tersebut harus dikomunikasikan kepada seluruh

perangkat desa. Apabila anggaran disusun dengan baik, maka dapat menghindari inkonsistensi dalam unit kerja.

#### 2.5.1.5 Fungsi Penilaian Kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja perangkat desa.

#### 2.5.1.6 Fungsi Motivasi

Anggaran sebagai fungsi motivasi memiliki pengertian bahwa anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa, hal ini bertujuan agar perangkat desa bekerja secara efektif dan efisien. Penyusunan anggaran yang baik dan pelaksanaan yang sesuai target dengan tujuan desa, dengan demikian desa dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

### 2.5.2 Struktur APBDes

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki 3 komponen pokok, antara lain:

#### 2.5.2.1 Pendapatan Desa

Pada Pasal 72 dijelaskan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari beberapa hal sebagai berikut:

- Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- Lain-lain pendapatan Desa yang sah

#### 2.5.2.2 Belanja Desa

Berbeda dengan pendapatan desa, belanja desa ini dijelaskan pada Pasal 74 dan terdiri dari 2 hal sebagai berikut:

- Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
- Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

#### 2.5.2.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan desa dibagi menjadi dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang terpisahkan, dan penerimaan pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang.

### **2.5.3 Penyusunan APBDes**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan melalui peraturan desa. Penyusunan APBDes bisa dikatakan partisipatif karena dalam setiap tahapan musyawarah desa, BPD atau pemerintah desa melibatkan masyarakat. Apabila dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibat banyak kelompok masyarakat maka APBDes yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Dalam artikel yang dibuat oleh (Dakelan, 2018) proses penyusunan APBDes adalah sebagai berikut.

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan
2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan Desa Tentang APBDesa (RAPBDesa). Hasil dari rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Desa
3. Kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan



Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan oktober pada tahun berjalan.

4. Kepala Desa akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Namun jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa akan melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Perdesa tentang APBDesa menjadi Perdesa, Bupati/Walikota akan membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
6. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Penyusunan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan masyarakat, dan Bupati atau Camat.

Dalam proses penyusunan APBDes, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi diantaranya adalah :

- Penyusunan APBDesa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa mengenai RKPDesa.
- APBDesa yang telah disusun memiliki masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
- Rancangan APBDesa harus mendapatkan pembahasan dan kesepakatan dari Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Proses penyusunan APBDesa dapat dilaksanakan dari bulan September dan harus sudah ditetapkan maksimal pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani oleh Perdes.

## **2.6 Penyesuaian Menghadapi Pandemi Covid 19**

Pandemi COVID-19 memberi banyak pengaruh bukan hanya pada pemerintah kota namun juga pemerintah desa, sehingga diperlukan penyesuaian terkait dengan APBDes dan juga Dana Desa sebagai upaya penanggulangan COVID-19.

### **2.6.1 Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah desa diharapkan melakukan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19. Upaya penanggulangan ini dimasukkan pada jenis APBDes bagian bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, yakni pada jenis Belanja Tak Terduga (BTT). Kemudian dijelaskan juga bahwa bentuk penanggulangan yang ditentukan adalah berupa pelaksanaan Padat Karya Tunai,

kegiatan Penguatan Ekonomi Desa, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, dijelaskan juga bahwa terdapat perbedaan mengenai desa yang telah membuat alokasi dana untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, dan desa yang belum atau tidak mencukupi dananya untuk membuat alokasi pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Desa yang telah membuat alokasi hanya perlu membuat RAB untuk pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga yakni untuk penanggulangan Covid-19. Sedangkan untuk desa yang belum atau tidak mencukupi untuk membuat alokasi perlu untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta APBDes.

Perubahan APBDes disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, dalam peraturan ini disebutkan bahwa perubahan APBDes setidaknya hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Namun terdapat pengecualian untuk keadaan luar biasa. Dengan adanya peraturan ini pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes dikarenakan pandemic COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai salah satu keadaan luar biasa. Peraturan ini juga dapat dijadikan dasar pemerintah desa untuk merubah APBDes lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran dikarenakan kebijakan pemerintah yang dinamis dalam menangani pandemic COVID-19

## **2.6.2 Penyesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2021**

### **2.6.2.1 Prioritas Dana Desa 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah

#### **1. Pemulihan Ekonomi Nasional**

- Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes
- Penyediaan listrik Desa
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes

#### **2. Program Prioritas Nasional**

- Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa
- Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa
- Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

#### **3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa**

- Desa Aman Covid-19
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

### 2.6.2.2 Alokasi Dana Desa 2021

Dana desa disalurkan melalui dua cara yakni reguler dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: tahap I (40 persen) bulan Januari; tahap II (40 persen) bulan Maret; dan tahap III (20 persen) bulan Juni. Sedangkan, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I (60 persen) bulan Januari; dan tahap II (40 persen) bulan Maret. Pada tahun 2021, total Pagu Dana Desa yang dianggarkan adalah sebesar Rp72 triliun yang disalurkan kepada 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp 71,85 triliun pada 74.939 desa. Sedangkan untuk realisasi penyaluran secara reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp 46,12 triliun (73.198 desa), dan secara Mandiri sebesar Rp 1,37 triliun (1.741 desa).

Sebagai tindak lanjut dari Permendes Nomor 13 Tahun 2020, dana desa juga dialokasikan untuk upaya penanganan COVID-19

#### 1. Desa aman COVID-19 (Penanganan COVID-19)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa alokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal sebesar 8 persen dari total Dana Desa. Total pagu alokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 Tahun 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp5,76 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,12 T pada 53.973 desa.

#### 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Penyaluran BLT-DD bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di desa. Total pagu alokasi BLT-DD 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp 28,80 triliun dengan realisasi sebesar Rp 20,24 triliun pada 67.473.752 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

## **2.7 Proses Perubahan APBDes**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi beberapa hal berikut:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan
2. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan
3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
4. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan

Sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Menurut (Rozuqi, 2020) tahapan dalam melakukan perubahan APBDes dilakukan dengan 6 tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini sekretaris desa yang bertugas sebagai koordinator membentuk tim penyusun APBDes dan melakukan pengumpulan data pelaksanaan APBDes untuk tahun berjalan.

### **2. Tahap Penyusunan RABDesa Perubahan**

Setelah tim penyusun APBDes terbentuk, tim tersebut akan menyusun dua hal yakni APBDes perubahan yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan rancangan peraturan desa APBDes perubahan. Kemudian susunan ini akan dibahas bersama di musyawarah desa.

### 3. Tahap Musyawarah Desa

Pada tahap ini musyawarah yang terdiri dari BPD, lembaga desa, dan unsur masyarakat akan membahas mengenai hasil pelaksanaan APBDes dan rencana perubahan APBDes.

### 4. Tahap Penetapan Peraturan Desa

Setelah tahap musyawarah desa, sekretaris desa beserta tim penyusun akan menyerahkan hasil musyawarah kepada kepala desa. Kemudian kepala desa akan menandatangani dan akan dicatat dalam berita acara

### 5. Tahap Penyusunan DPPA Perubahan

Pada tahap ini, tim penyusun akan membuat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). DPPA memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian DPPA ini akan digunakan sebagai dasar verifikasi pelaksana kegiatan teknis di desa.

### 6. Tahap Sosialisasi Peraturan Desa APBDes Perubahan

APBDes perubahan yang telah disahkan kemudian disosialisasikan oleh pemerintah desa melalui media informasi yang dapat diakses masyarakat desa, seperti poster, banner atau media informasi lainnya.

## 2.8 Efektivitas atas Realisasi

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan mulai berlaku. Sedangkan efektivitas memiliki arti yakni suatu pengukuran keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran (OA) dengan output realisasi (OS), jika  $OA > OS$  disebut efektif. Hal terpenting yang perlu diketahui adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif atau tidaknya pekerjaan dapat dilihat dari pencapaian atau hasil dari pekerjaan tersebut.

Menurut (Mahsun, Tingkat Efektivitas, 2013) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, adapun rumusnya yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran} \times 100\%}{\text{Target Anggaran}}$$

Keterangan

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran dikatakan “sangat efektif”
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran dikatakan “efektif”



- .Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran dikatakan “cukup efektif”
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran dikatakan “kurang efektif”
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran dikatakan “tidak efektif”